



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Kambrin;
Tempat lahir : Ronting;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Tabaria Blok D No.12 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II Nama lengkap : Muhammad Ilyas;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamalate VIII Stp.2 No.76 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 November 2019, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 02 Desember 2019 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Makassar oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Penyidik Penanguhan Penahanan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didalam didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Dr. ANZAR MAKKUASA, S.H.,M.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Hukum ANZAR MAKKUASA, S.H.,M.H., & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.161 Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/Pid/2020/KB tanggal 26 Februari 2020,;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu MUH.ISRAQ MAHMUD, SHi., CLA., CIL., dkk, Advokat/Konsultan Hukum, legal audit dan Advokat Magang pada Law Firm mh-isra di Jalan Cumi-cumi No.50 A, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/Pid/2020/KB tanggal 19 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa I Kambrin dan Terdakwa II Muhammad Iyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kambrin dan Terdakwa II Muhammad Iyas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- (3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) batang besi;
 - 2 (dua) roda pagar;Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Pangkarius Riang Allas Rivan, Berteman
- (4) Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS serta Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS serta Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dari Frum Mahasiswa Makassar Menggugat melakukan aksi unjuk rasa didepan pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Makassar dan mendesak untuk menemui Gubernur Sulsel, namun karena pada saat itu Gubernur Sulsel sedang tidak berada ditempat sehingga para terdakwa dan beberapa orang peserta aksi unjuk rasa tersebut berusaha masuk kedalam Kantor Gubernur Sulsel dengan cara terlebih dahulu terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS memberikan aba-aba dengan menggunakan Toa berteriak dengan mengatakan "1... 2... 3.... Maju" sehingga terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS, Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT serta beberapa orang lagi peserta aksi unjuk rasa tersebut secara bersama-sama mendorong, menggoyang-goyangkan dan menendang kemudian menarik pintu pagar tersebut hingga pintu pagar tersebut keluar dari jalurnya yang mengakibatkan tembok pecah dan selanjutnya para terdakwa berteman menarik pintu pagar tersebut sehingga pintu pagar tersebut roboh/jatuh ke tanah kemudian pintu gerbang pagar tersebut dinjak-injak yang mengakibatkan pintu pagar Kantor Gubernur Sulsel mengalami rusak dan patah.

Halaman 3 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS serta Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS serta Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dari Frum Mahasiswa Makassar Menggugat melakukan aksi unjuk rasa didepan pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Makassar dan mendesak untuk menemui Gubernur Sulsel, namun karena pada saat itu Gubernur Sulsel sedang tidak berada ditempat sehingga para terdakwa dan beberapa orang peserta aksi unjuk rasa tersebut berusaha masuk kedalam Kantor Gubernur Sulsel dengan cara terlebih dahulu terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS memberikan aba-aba dengan menggunakan Toa berteriak dengan mengatakan "1... 2... 3.... Maju" sehingga terdakwa I. KAMBRIN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ILYAS, Lk. PANGKRASIUS RIANG alias RIVAN, Lk. MUH. ZULFIKAR dan Lk. ROBERT PATUT serta beberapa orang lagi peserta aksi unjuk rasa tersebut yang tidak dikenal identitasnya secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan cara mendorong, menggoyang-goyangkan dan menendang kemudian menarik pintu pagar tersebut hingga pintu pagar tersebut keluar dari jalurnya yang mengakibatkan tembok pecah dan selanjutnya para terdakwa berteman menarik pintu pagar tersebut sehingga pintu pagar tersebut roboh/jatuh ke tanah kemudian pintu gerbang pagar tersebut diinjak-injak yang mengakibatkan pintu pagar Kantor Gubernur Sulsel mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi karena ada beberapa bagian dari pintu pagar tersebut patah.

Halaman 4 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas keberatan tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks atas nama Terdakwa Muhammad Ilyas, dan dengan menghadirkan saksi-saksi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Herman Syam, S.Sos. dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan Pintu Gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik pihak Kantor Gubernur Sulsel berupa Pintu Gerbang, yang dilakukan oleh mahasiswa aksi yang mengatasnamakan diri dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat/ Aliansi KPK Wirabakti yang setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui pelakunya diantaranya terdakwa 1 Kambrin bersama dengan terdakwa II. Muh. Ilyas, saksi Pangkarius Riag Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi yang saksi tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa benar terdakwa I Kambrin bersama dengan terdakwa II. Muhammad Ilyas, saksi Pangkarius Riag Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya terdakwa I Kambrin bersama dengan terdakwa II. Muh. Ilyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut yang mengatasnamakan diri dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat/ aliansi KPK Wirabakti dengan kordinator lapangan yang bernama saudara Umba (dpo) bersama-sama menendang, mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut hingga pintu gerbang tersebut luar dari jalur pagar dan kemudian mendrik pintu 8erbang pagar Kantor Gubernur Sulsel tersebut hingga roboh terjatuh.

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga terdakwa Kambrin bersama dengan terdakwa I Muh. Ilyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar kantor Gubernur Sulsel tersebut karena pada saat itu bersama sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi From Mahasiswa Makassar menggugat/kpk Wirabakti melakukan aksi demonstrasi/unjuk rasa, namun pada saat itu pintu gerbang pagar pada kantor Gubernur Sulsel tersebut di tutup sehingga terdakwa I dan Terdakwa II berteman merasa tidak puas dengan orasinya kemudian melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar kantor Gubernur tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pengrusakan tersebut saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh beberapa petugas pengamanan dari Sat Pol PP dan Anggota kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalannya aksi massa tersebut serta disaksikan pula oleh masyarakat yang sedang beraktifitas di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan terhadap gerbang pagar pintu masuk Kantor Gubernur Sulsel tersebut terdakwa I Kambrin berperan selaku yang mendorong dan menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga terjatuh, sedangkan terdakwa II Muhammad Ilyas berperan selaku yang memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dan meneriakan kata-kata "Maju... 2.3.", kemudian ikut juga mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut dan menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya, sedangkan saksi Pangkarius Riang Alias Rivan berperan selaku yang mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya, sedangkan saksi Muh. Zulfikar berperan selaku yang mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar jalur, sedangkan saksi Robert Patut berperan selaku yang menendang pintu gerbang pagar tersebut dan juga ikut mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga roboh;
- Bahwa benar akibat akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert

Halaman 6 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut tersebut mengakibatkan pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana biasanya karena ada beberapa dari bagian dari pintu gerbang pagar tersebut yang rusak dan patah.

- Bahwa benar setelah saksi melihat potongan besi-besi yang diamankan oleh petugas Kepolisian ditempat kejadian pada saat itu adalah benar merupakan potongan besi-besi dari pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel yang telah dirusak oleh para terdakwa berteman

Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I dan Terdakwa I membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Dirwan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo No.269 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik pihak Kantor Gubernur Sulsel berupa pintu gerbang pagar sebelah barat, yang dilakukan oleh mahasiswa aksi yang mengatasnamakan diri dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat yang terdiri dari kelompok UNSA, BEM WB, HMIM WWB, PPM, KAMRI, GEMAR, PRODEM, GRD, ARD, KPPM, KAM, KPK, GAM, KLAK, yang setelah di Kantor Polisi maka saksi baru mengetahui pelakunya antara lain terdakwa I Kambrin bersama dengan terdakwa II Muhammad Iyas, saksi Muh. Zulfikar, Saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Robert patut serta beberapa orang lagi yang saksi tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi Muh. Zulfikar, Saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Robert patut yang mengatasnamakan diri dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar kantor Gubernur Sulsel dengan cara awalnya terdakwa I dan Terdakwa II memberikan aba-aba dengan menggunakan Toa dan berteriak mengatakan "1..2..3..Maju" sehingga para terdakwa berteman secara bersama menendang, mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut hingga pintu gerbang tersebut luar dari jalurnya dan membuat tembok pecah lalu menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga roboh dan terjatuh ke tanah;

Halaman 7 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga para terdakwa I berteman melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel tersebut Karena pada saat itu para terdakwa berteman yang mengatasnamakan dari Allansi forum Mahasiswa Makassar Menggugat melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Gubernur Sulsel dengan tuntutan untuk membubarkan BPJS dan kemudian pada saat para terdakwa I berteman hendak masuk ke dalam kantor Gubernur Sulsel dengan Maksud hendak bertemu dengan Bapak Gubernur Sulsel namun pintu gerbang ditutup dan karena pada saat itu Gubernur Sulsel tidak dapat menemui para terdakwa berteman sehingga terdakwa berteman menjadi marah dan memaksa ingin masuk kedalam kantor Gubernur Sulsel dengan cara memukul menendang dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut hingga roboh dan jatuh ketanah;
- Bahwa benar saksi melihat langsung pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian dengan jarak 2 (dua) meter dari balik pintu gerbang pagar tersebut, dimana pada saat saksi sedang melaksanakan piket jaga pada kantor Gubernur Sulsel tersebut bersama dengan saksi Herman syam dan teman piket saksi lainnya yakni saudara Fandi dan saudara Andi Ipdar serta beberapa rekan-rekan saksi dari Satpol PP yang sedang siaga dan juga beberapa petugas dari kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi massa tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi melihat Video rekaman maka saksi membenarkan kalau Video rekaman tersebut adalah rekaman pada saat kejadian pengrusakan terhadap pintu Gerbang sebelah barat pada kantor Gubernur Sulsel yang terekam yang mana pada saat kejadian;
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel tersebut terdakwa 1. KAMBRIN berperan selaku yang mendorong dan menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga terjatuh, sedangkan terdakwa SAKSI MUH. ZULFIKAR berperan selaku yang memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dan meneriakan kata-kata "Maju...2..3..", kemudian ikut juga mendorong dan menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya kemudian pintu gerbang pagar tersebut terjatuh, sedangkan Saksi Pangkarius Riang Alias Rivan berperan selaku yang mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya hinBga akhirnya pintu gerbang pagar tersebut terjatuh, sedangkan Saksi Muh. Zuifkar berperan selaku yang mendorong dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar jalur, sedangkan Lk ROBERT PATUT berperan selaku yang menendang pintu gerbang pagar tersebut dan juga ikut mendorong-dorong pintu gerbang pagar tersebut hingga roboh;

Halaman 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa I berteman tersebut mengakibatkan pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana biasanya karena ada beberapa dari bagian dari pintu gerbang pagar tersebut yang rusak dan patah;
- Bahwa benar setelah saksi melihat potongan besi-besi yang diamankan oleh petugas Kepolisian ditempat kejadian pada saat itu adalah benar merupakan potongan besi-besi dari pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel yang telah dirusak oleh para terdakwa berteman;

Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP

Tanggapan terdakwa:

Para Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel I. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, saksi bersama dengan terdakwa I KAMBRIN, terdakwa II Muhammad Ilyas, saksi MUH. ZULFIKAR dan saksi ROBERT PATUT serta beberapa orang lagi yang saksi tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dalam massa dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat yang terdiri dari kelompok KPK, GRD, PPM SULSEL, KPPM, ARD, LLAT, GEMAR, KAMRI, GAM KAM dan PRODEM telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar utama jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan aksi didepan Kantor Gubernur Sulsel pada saat itu adalah awalnya masing-masing Ketua Organisasi yang terlapir dan yang berperan sebagai jendral lapangan pada saat aksi yang berujung dengan pegrusakan tersebut adalah saudara UMBAH selaku Anggota Organisasi KPK;
- Bahwa benar adapun motivasi atau tujuan sehingga saksi berteman melakukan aksi unjuk rasa dan berakhir dengan pengrusakan tersebut adalah untuk membubarkan BPJS;
- Bahwa benar adapun alat yang saksi berteman gunakan dalam melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel tersebut adalah kaki untuk menendang pagar hingga roboh dan tangan untuk menarik dan menggoyang goyangkan pintu gerbang pagar tersebut hingga pintu

Halaman 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang pagar tersebut roboh dan rebah ke tanah sehingga pintu gerbang pagar tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel tersebut saksi berperan selaku yang membawa atau memegang spanduk yang bertuliskan "BUBARKAN BPJS" serta beberapa teman aksi dimana dalam aksi pengrusakan tersebut saksi berperan selaku memegang dan mengEgoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut dengan menggunakan tangan bersama teman-teman saksi yang lain hingga pintu gerbang pagar tersebut roboh ke tanah, sedangkan terdakwa I KAMBRIN berperan selaku Wakil Jendral Lapangan aksi dan juga ikut menarik narik dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut bersama saksi dan teman lainnya hingga pintu gerbang pagar tersebut roboh ke tanah, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ILYAS berperan sebagai Panglima dari kelompok Aliansi GAM dan juga ikut menghasut dan mendorong-dorongkan pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalumya dan juga ikut menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga terjatuh/roboh, sedangkan saksi ROBERT PATUT berperan selaku yang memegang sepanduk yang bertuliskan "BUBARKAN BPJS" dan juga berteriak teriak, sedangkan Lk. EDI berperan selaku yang memegang spanduk yang bertuliskan "BUBARKAN BPJS" dan yang lain ada banyak yang melakukan pengrusakan serta ada juga yang membawa spanduk dan berteriak namun saksi tidak mengenal nama serta anggota organisasi lain;
- Bahwa benar yang bertindak sebagai juru orator dalam aksi unjuk rasa pada saat itu adalah masing-masing perwakilan dari organisasi yang ikut dalam aliansi FROM MAHASISWA MAKASSAR MENGGUGAT dan yang berperan untuk mengarahkan dan menghasut peserta aksi untuk melakukan pengrusakan adalah orang yang menggunakan baju putih yang menggunakan megafon namun siapa namanya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pada saat saksi berteman melakukan aksi unjuk rasa serta pengrusakan terhadap pintu pagar jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel tersebut dilihat atau disaksikan oleh banyak orang yang antara lain Anggota Kepolisian serta Anggota Satpol PP yang bertugas mengamankan kegiatan aksi saksi berteman dari dalam pagar Kantor Gubernur Sulsel serta masyarakat yang berdomisill dlsekitar tempat kejadian juga masyarakat yang kebetulan lewat dan singgah melihat aksi unjuk rasa dan pengrusakan yang saksi berteman lakukan dengan jarak sangat dekat dengan jarak sekitar 2 atau 3 meter tanpa dihalangi oleh apapun;
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekapan video Handphone adalah rekaman video pada saat terjadinya aksi unjuk rasa dan pengrusakan tersebut, dimana didalam rekaman video tersebut terdakwa I KAMBRIN terlihat mendorong dan

Halaman 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pintu gerbang pagar hingga terjatuh ke tanah yang pada saat itu menggunakan kaos berwarna merah, sedangkan terdakwa II Muhammad Ilyas terlihat memegang mikrofon dan berteriak "1.2.3.. Maju" dan juga ikut mendorong- dorong pintu gerbang pagar tersebut kemudian juga ikut menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga jatuh ke tanah/roboh, sedangkan saudara ALL terlihat manaiiki dan melompat-lompat diatas pintu gerbang pagar yang telah terjatuh ke tanah yang pada saat itu menggunakan kaos warna merah;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Gubernur Sulsel dengan adanya kejadian tersebut;

Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP,

Terdakwal dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Muh. Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, saksi bersama dengan terdakwa I. Kambrin, terdakwa II Muhammad Ilyas, Saksi dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi tergabung dalam massa dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat yang terdiri dari Kelompok KPK, GRD, PPM SULSEL, KPPM, ARD, LLAT, GEMAR, KAMRI, GAM KAM dan PRODEM telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar utama jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan aksi didepan Kantor Gubernur Sulsel pada saat itu adalah awalnya masing-masing Ketua rganisai yang teriampir dan yang berperan sebagai jendral lapangan pada saat aksi yang berujung dengan pegrusakan tersebut adalah Lk. UMBAH selaku Anggota Organisasi KPK;
- Bahwa benar adapun motivasi atau tujuan sehingga saksi berteman melakukan aksi unjuk rasa dan berakhir dengan pengrusakan tersebut adalah untuk membubarkan BPJS;
- Bahwa benar adapun alat yang saksi berteman gunakan dalam melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel tersebut adalah kaki untuk menendang pagar hingga roboh dan tangan untuk menarik dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut hingga pintu gerbang pagar tersebut roboh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rebah ke tanah sehingga pintu gerbang pagar tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar Kantor Gubernur Sulsel tersebut saksi bersama beberapa teman aksi berperan selaku yang memegang dan menggoyang-8oyanBKan pintu gerbang pagar dengan menBBunakan tangan hingga pintu gerbang pagar tersebut roboh ke tana, sedangkan sedangkan terdakwa . KAMBRIN berperan selaku Korlap pada aksi tersebut dan juga bersama saksi dan teman aksi lainnya ikut menarik-narik dan menggoyang-goyangkan pintu gebang pagar tersebut hingga pintu gerbang pagar tersebut roboh ke tanah, sedangkan Lk. RIFAN berperan ikut dalam aksi tersebut dan ikut mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut dan yang lain ada banyak yang melakukan pengrusakan tersebut serta ada juga yang membawa spanduk dan berteriak-teriak namun saksi tidak mengenal namanya seta anggota organisasi lain;
- Bahwa benar yang bertindak sebagai juru orator dalam aksi unjuk rasa pada saat itu adalah masing-masing perwakilan dari organisasi yang ikut dalam aliansi FROM MAHASISWA MAKASSAR MENGGUGAT dan yang berperan untuk mengarahkan dan menghasut peserta aksi untuk melakukan pengrusakan adalah orang yang menggunakan baju putih yang menggunakan megafon namun siapa namanya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pada saat saksi berteman melakukan aksi unjuk rasa serta pengrusakan terhadap pintu pagar jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel tersebut dilihat atau disaksikan oleh banyak orang yang antara lain Anggota Kepolisian serta Anggota Satpol PP yang bertugas mengamankan kegiatan aksi saksi berteman dari dalam pagar Kantor Gubernur Sulsel serta masyarakat yang berdomisili disekitar tempat kejadian juga masyarakat yang kebetulan lewat dan singgah melihat aksi unjuk rasa dan pengrusakan yang saksi berteman lakukan dengan jarak sangat dekat dengan jarak sekitar 2 atau 3 meter tanpa dihalangi oleh apapun;
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekapan video Handphone adalah rekaman video pada saat terjadinya aksi unjuk rasa dan pengrusakan tersebut, dimana didalam rekaman video tersebut yang saksi kenal adalah saksi pangkarius Riang Alias Rivan yang mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang pagar tersebut dan saat itu mengenakan baju kemeja wama hitam-merah dan juga didalam rekaman video tersebut terdakwa I. Kambrin terlihat mendorong dan menarik pintu gerbang pagar hingga terjatuh ke tanah yang pada saat itu menggunakan kaos berwarna merah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Gubernur Sulsel dengan adanya kejadian tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP

Tanggapan para terdakwa:

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. Saksi Robert Patut menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, saksi bersama dengan terdakwa I. Kambrin, terdakwa II Muhammad Iyas, Saksi dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi tergabung dalam massa dari Aliansi From Mahasiswa Makassar Menggugat yang terdiri dari Kelompok KPK, GRD, PPM SULSEL, KPPM, ARD, LLAT, GEMAR, KAMRI, GAM KAM dan PRODEM telah melakukan pengrusan terhadap pintu gerbang pagar utama jalur masuk Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar saksi bersama kelompok pengunjuk rasa tersebut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang pagar Gubernur Sulsel dengan cara menendang, mendorong dan menarik pintu gerbang pagar tersebut hingga pintu gerbang tersebut tumbang;
- Bahwa benar pada saat itu saksi juga tergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengikuti aksi unjuk rasa tersebut kemudian pada saat terjadi aksi mendorong pintu gerbang pagar tersebut maka saksi juga sesekali ikut mendorong pintu pagar tersebut;
- Bahwa benar tidak ada alat yang saksi berteman gunakan pada saat melakukan pengrusakan tersebut dan kami hanya menggunakan kaki dan tangan saja;
- Bahwa benar adapun yang memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa I kambrin;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa kambrin memberikan tanda dengan cara melambaikan tangan kepada saksi bersama rekan-rekan lainnya sambil memberikan kode maju sambil berteriak "Maju..." dan setelah itu saksi bersama rekan-rekan lainnya yang berada di barisan belakang langsung maju dan mendekati pintu gerbang pagar tersebut dan langsung menendang, menggoyangkan-goyangkan pintu gerbang hingga terlepas dari relnya kemudian pintu gerbang ditarik hingga tumbang;
- Bahwa benar saksi tidak ikut maju pada saat terdakwa I kambrin memberikan tanda dengan cara melambaikan tangan kepada saksi bersama rekan-rekan saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi menyentuh atau memegang pintugerbang pagar tersebut sebelum gerbang tersebut rusak;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan pengrusakan tersebut adalah anggota atau kader KPPM namun saksi juga tidak kenal siapa namanya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau pintu gerbang tersebut sudah tidak dapat difungsikan seperti biasanya setelah dilakukan pengrusakan oleh saksi berteman;
- Bahwa benar setelah melihat beberapa foto peserta aksi unjuk rasa pada saat itu maka saksi hanya mengenal Lk. Muh Zulfikar dari GRD, terdakwa I kambrin dari organisasi kpk dan Lv Sardi dari GRD, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenalnya, namun semua orang yang ada di foto tersebut ikut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti berupa potongan-potongan besi adalah merupakan bagian-bagian dari pintu gerbang yang menjadi objek pengrusakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak kantor Gubernur Sulsel dengan adanya kejadian tersebut;

Bahwa benar semua keterangan yang di BAP;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Terdakwa I Kambrin

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Denar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 2500 wta, berempat didepan gerbang masuk Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, terdakwa bersama dengan massa aksi unjuk rasa diantara terdakwa W Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zultikar dan saksi Robert Patut beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal, telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel berupa pintu gerbang;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa I Muhammad Ilyas dan massa aksi unjuk rasa tersebut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel dengan cara mendorong pagar gerbang masuk Kantor Gubernur Sulsel hingga kemudian tumbang kemudian menendang

Halaman 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang tersebut dan memanjat diatas pintu gerbang tersebut kemudian menggoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut dan menginjak-injaknya pada saat pintu gerbang tersebut tumbang;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga pada saat itu terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa lainnya melakukan pengrusakan tersebut karena kami kecewa dengan Gubernur Sulsel yang tidak pernah menemui masa aksi unjuk rasa setelah beberapa kali kami melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar adapun Pimpinan aksi unjuk rasa pada saat itu adalah Lk. UMBA selaku Jenderal Lapangan,
- Bahwa benar tidak ada alat yang terdakwa berteman gunakan pada saat melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut karena kami hanya menggunakan tangan dan kaki saja,
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusan tersebut terdakwa berperan selaku yang ikut bersama-sama teman-teman terdakwa lainnya mendorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya yang kemudian pintu gerbang tersebut tumbang, sedangkan terdakwa I Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Allas Hivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal namanya berperan selaku yang ikut mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya kemudian pintu gerbang tersebut menjadi tumbang, sedangkan Lk. RAHIMUN serta beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal namanya berperan selaku yang ikut menendang dan mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya kemudian pintu gerbang tersebut tumbang;
- Bahwa benar pada saat terjadinya unjuk rasa tersebut terdakwa memberi tanda maju kepada teman-teman massa aksi unjuk rasa karena terdakwa ingin teman-teman terdakwa berada di depan dan jangan mundur karena dihadapan kami ada pengamanan dari Polisi dan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa benar lambaian tangan yang terdakwa kodekan kepada teman-teman masa aksi unjuk rasa tersebut terdakwa lakukan sebelum terjadi aksi pengrusakan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melambaikan tangan memberi kode maju kepada teman-teman terdakwa tersebut sambil terdakwa berteriak "Maju.maka ada beberapa teman-teman terdakwa maju kedepan pintu gerbang tersebut untuk bergabung dengan terdakwa dan beberapa teman yang telah terlebih dahulu ada di depan pintu gerbang tersebut dan tidak lama kemudian terjadilah aksi pengrusakan terhadap pintu gerbang tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aksi pengrusakan tersebut atas dasar kemauan pribadi dari masing-masing orang atau peserta aksi unjuk rasa tersebut;
 - Bahwa benar yang petrama kall melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut adalah dari Anggota atau kader KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda (Mahasiswa) namun terdakwa tidak kenal siapa namanya;
 - Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau pintu gerbang yang dirusak tersebut masih bisa berfungsi lagi karena pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta aksi unjuk rasa balik kanan atau pulang kemudian petugas Satpol PP dan Pihak Kepolisian memasang kembali pintu gerbang tersebut ditempatnya;
 - Bahwa benar setelah terdakwa melihat beberapa foto peserta aksi unjuk rasa pada saat itu maka saksi hanya mengenal terdakwa Il Muhammad Ilyas selaku Panglima GAM (Gerakan Aktifis Mahasiswa), saksi Muh. Zulfikar dari Organisasi GRD (Gerakan Revolusi Demokratik), saksi Robert Patut dari Organisasi GRD (Gerakan Revolusi Demokratik), saudara UMBA (Korlap Gerakan Unjuk Rasa), saudara Sardi, saudara Rahimun dari organisasi ARD (Aktifis Rakyat Daerah), saudara Irfan (Ketua CLAT (Celebes Law And transparency), saudara Miswar (Presma Univ. sawerigadin8) dan saudara Uga dari organisasi KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda mahasiswa), sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengenalnya, namun Semua orang yang ada di foto tersebut ikut serta melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Gubernur Sulsel;
 - Bahwa Denar setelah terdakwa melihat barang bukti berupa potongan-potongan besi adalah merupakan bagian-baglan dari pintu gerbang yang menjadi obyek pengrusakan yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa lainnya
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP.

Terdakwa Il Muhammad Ilyas

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 15.0 wita, bertempat didepan gerbang Masuk Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan urip Sumoharjo NO. 209 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdakwa bersama dengan massa aksi unjuk rasa dlantra terdakwa I. Kambrin, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal, telah melakukan

Halaman 16 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel berupa pintu gerbang

- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel dengan cara mendorong pagar gerbang masuk kantor Gubernur Sulsel hingga kemudian tumbang kemudian menendang pintu gerbang tersebut dan memanjat diatas pintu gerbang tersebut kemudian menEEoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut dan menginjak- injaknya pada saat pintu gerbang tersebut tumbang;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga pada saat itu terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa lainnya melakukan pengrusakan tersebut karena kami kecewa dengan Gubernur Sulsel yang tidak pernah menemui masa aksi unjuk rasa setelah beberapa kali kami melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar adapun Pimpinan akSI unjuk rasa pada saat itu adalah Lk. UMBA Selaku Jenderal Lapangan;
- Bahwa benar tidak ada alat yang terdakwa berteman gunakan pada saat melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut karena kami hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan tersebut terdakwa berperan ikut bersama teman-teman lainnya menggoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut kemudian mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya lalu terdakwa menariknya hingga pintu gerbang tersebut menjadi tumbang, sedangkan terdakwa L. KAMBRIN berperan ikut bersama teman-temannya lainnya menggoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut kemudian mendorong pintu gerbang tersebut keluar dari jalurnya kemudian menarik pintu gerbang tersebut menjadi tumbang; sedangkan saksi Pangkarius Riang Alas Rivan, Saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut berperan selaku ikut bersama teman-teman lainnya mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya dan kemudian pintu gerbang tersebut menjadi tumbang
- Bahwa benar pada saat terjadinya unjuk rasa tersebut terdakwa memberi tanda dan memberikan aba-aba untuk maju kepada teman-teman masa aksi unjuk rasa tersebut dengan maksud agar teman-teman terdakwa yang berada didepan agar jangan mundur karena dihadapan kami ada pengamanan dari Polisi dan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa benar sebelumnya terjadinya pengrusakan tersebut terdakwa melambatkan tangan dan berteriak dengan mengatakan "1...2.3.. Maju" yang terdakwa kodekan kepada teman-teman masa aksi tersebut dan setelah itu ada beberapa teman-teman terdakwa maju kedepan pintu

Halaman 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang tersebut untuk bergabung dengan terdakwa dan beberapa teman yang telah terlebih dahulu ada didepan pintu gerbang tersebut dan kemudian secara bersama-sama mendorong-dorong dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut hingga pintu gerbang tersebut roboh;

- Bahwa benar aksi pengrusakan tersebut atas dasar kemauan dan inisiatif pribadi dari masing-masing orang atau peserta aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang tersebut adalah peserta massa aksi unjuk rasa namun terdakwa tidak mengetahui persis siapa nama orang tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi akibat pengrusakan yang terdakwa berteman lakukan;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat beberapa foto peserta aksi unjuk rasa pada saat itu maka saksi hanya mengenal terdakwa I Kambrin (KPK), saudara Umba (Korlap Gerakan Unjuk Rasa dari Wirabakti), saudara Rahimun dari Organisasi ARD (Aktifis Rakyat Daerah), saudara Buyung yang merupakan anggota Organisasi PPM (Perhimpunan Pereerakan Mahasiswa) Sulsel, saudara Irfan Ketua CLAT (Celebes Low And Transparency) dan saudara Miswar (Presma Univ. Sawerigading), sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengenalnya, namun semua orang yang ada di foto tersebut ikut serta melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat barang bukti berupa potongan-potongan besi adalah merupakan bagian-bagian dari pintu gerbang yang menjadi obyek pengrusakan yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa lainnya;

Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) batang besi;
- 2 (dua) roda pagar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 2500 wta, berempat di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Makassar, terdakwa bersama dengan massa aksi unjuk rasa diantara terdakwa W Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulkar dan saksi Robert Patut beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal, telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel berupa pintu gerbang;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa I Muhammad Iyas dan massa aksi unjuk rasa tersebut melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel dengan cara mendorong pagar gerbang masuk Kantor Gubernur Sulsel hingga kemudian tumbang kemudian menendang pintu gerbang tersebut dan memanjat diatas pintu gerbang tersebut kemudian menggoyang-goyangkan pintu gerbang tersebut dan menginjak-injaknya pada saat pintu gerbang tersebut tumbang;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga pada saat itu terdakwa bersama massa aksi unjuk rasa lainnya melakukan pengrusakan tersebut karena kami kecewa dengan Gubernur Sulsel yang tidak pernah menemui masa aksi unjuk rasa setelah beberapa kali kami melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel;
- Bahwa benar adapun Pimpinan aksi unjuk rasa pada saat itu adalah Lk. UMBA selaku Jenderal Lapangan,
- Bahwa benar tidak ada alat yang terdakwa berteman gunakan pada saat melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut karena kami hanya menggunakan tangan dan kaki saja,
- Bahwa benar dalam melakukan pengrusakan tersebut terdakwa berperan selaku yang ikut bersama-sama teman-teman terdakwa lainnya mendorong pintu gerbang pagar tersebut hingga keluar dari jalurnya yang kemudian pintu gerbang tersebut tumbang, sedangkan terdakwa I Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Alias Hivan, saksi Muh. Zulkar dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal namanya berperan selaku yang ikut mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya kemudian pintu gerbang tersebut menjadi tumbang, sedangkan Lk. RAHMUN serta beberapa orang lagi massa aksi unjuk rasa yang terdakwa tidak kenal namanya berperan selaku yang ikut menendang dan mendorong pintu gerbang tersebut hingga keluar dari jalurnya kemudian pintu gerbang
- Bahwa benar pada saat terjadinya unjuk rasa tersebut terdakwa memberi tanda maju kepada teman-teman massa unjuk rasa karena terdakwa ingin teman-

Halaman 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa berada diidepan dan jangan mundur karena dihadapan kami ada pengamanan dari Polisi dan Polisi Pamong Praja;

- Bahwa benar lambaian tangan yang terdakwa kodekan kepada teman-teman masa aksi unjuk rasa tersebut terdakwa lakukan sebelum terjadi aksi pengrusdakan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melambaikan tangan memberi kode maju kepada teman teman terdakwa tersebut sambil terdakwa berteriak "Maju.maka ada beberapa teman- teman terdakwa maju kedepan pintu gerbang tersebut untuk bergabung dengan terdakwa dan beberapa teman yang telah terlebih dahulu ada diidepan pintu gerbang tersebut dan dan tidak lama kemudian terjadilah aksi pengrusakan terhadap pintu gerbang tersebut;
- Bahwa benar aksi pengrusakan tersebut atas dasar kemauan pribadi dari masing-masing orang atau peserta aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar yang petrama kall melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel tersebut adalah dari Anggota atau kader KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda (Mahasiswa) namun terdakwa tidak kenal siapa namanya;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau pintu gerbang yang dirusak tersebut masih bisa berfungsi lagi karena pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta aksi unjuk rasa balik kanan atau pulang kemudian petugas Satpol PP dan Pihak Kepolisian memasang kembali pintu gerbang tersebut ditempatnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat beberapa foto peserta aksi unjuk rasa pada saat itu maka saksi hanya mengenal terdakwa Il Muhammad Ilyas selaku Panglima GAM (Gerakan Aktifis Mahasiswa), saksi Muh. Zulfikar dari Organisasi GRD (Gerakan Revolusi Demokratik), saksi Robert Patut dari Organisasi GRD (Gerakan Revolusi Demokratik), saudara UMBA (Korlap Gerakan Unjuk Rasa), saudara Sardi, saudara Rahimun dari organisasi ARD (Aktifis Rakyat Daerah), saudara Ifan (Ketua CLAT (Celebes Law And transparency)), saudara Miswar (Presma Univ. sawerigadin8) dan saudara Uga dari organisasi KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda mahasiswa), sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengenalnya, namun Semua orang yang ada di foto tersebut ikut serta melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang Gubernur Sulsel;
- Bahwa Denar setelah terdakwa melihat barang bukti berupa potongan-potongan besi adalah merupakan bagian-bagian dari pintu gerbang yang menjadi obyek pengrusakan yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekan terdakwa lainnya

Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Pertama adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama terdakwa I Kambrin dan terdakwa II Muhammad Iyas Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas masing-masing para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Terlebih lagi di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada terdakwa 1 Kambrin dan terdakwa I Muhammad Iyas yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Bahwa unsur terang-terangan di sini ialah tindakan itu dapat disaksikan umum atau oleh orang banyak atau dengan kata lain tidak bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat bahwa Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar merupakan tempat umum dimana semua orang memiliki akses untuk masuk ke wilayah tersebut lagi pula pada saat kejadian ada banyak orang yang datang pada saat keributan terjadi.

Bahwa unsur dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Depan Gerbang Pintu Masuk Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berawal ketika Terdakwa Kambrin bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal identitasnya yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang yang tergabung dari Frum Mahasiswa Makassar MengEUGat melakukan aksi unjuk rasa didepan Pintu Gerbang Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan mendesak untuk menemui Gubernur Sulsel, namun karena pada saat itu Gubernur Sulsel sedang tidak berada ditempat sehingga para terdakwa dan beberapa orang peserta aksi unjuk rasa tersebut berusaha masuk kedalam Kantor Gubernur Sulsel dengan cara terlebih dahulu terdakwa II Muhammad Iyas memberikan aba-aba dengan mengEgunakan Toa berteriak dengan mengatakan "1. 2.. .. Maju" sehingga terdakwa I Kambrin bersama dengan terdakwa I. Muhammad Iyas, saksi Pangkarius Riang Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut serta beberapa orang lagi peserta aksi unjuk rasa tersebut secara bersama-sama mendorong, menggoyang-goyangkan dan menendang kemudian menarik pintu pagar tersebut hingga pintu pagar tersebut keluar dari jalurnya yang mengakibatkan tembok pecah dan selanjutnya para terdakwa berteman menarik pintu pagar tersebut sehingga pintu pagar tersebut roboh/jatuh ke tanah kemudian

Halaman 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang pagar tersebut dinjak-injak yang mengakibatkan pintu pagar Kantor Gubernur Sulsel mengalami rusak dan patah.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap barang."

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang, dsb.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta bahwa:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Depan Gerbang Pintu Masuk Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Terdakwa Kambrin bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Ilyas, saksi Pangkarius Riag Alias Rivan, saksi Muh. Zulfikar dan saksi Robert Patut (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa

orang lagi peserta aksi unjuk rasa tersebut secara bersama-sama mendorong, menggoyang goyangkan dan menendang kemudian menarik pintu pagar tersebut hingga pintu pagar tersebut keluar dari jalurnya yang mengakibatkan tembok pecah dan selanjutnya para terdakwa berteman menarik pintu pagar tersebut sehingga pintu pagar tersebut roboh/jatuh ke tanah kemudian pintu gerbang pagar tersebut dinjak-injak yang mengakibatkan pintu Gerbang Kantor Gubernur Sulawesi selatan mengalami rusak dan patah.

Dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian Dakwaan Pertama yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sedangkan Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama proses pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

(1) Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan pintu Gerbang Kantor Gubemur Suawesi selatan mengalami rusak dan patah.

(2) Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 Ayat

(1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **1. Kambrin 2. Muhammad Ilyas** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Kambrin tersebut diatas karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan 2. Muhammad Ilyas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) batang besi;

Halaman 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) roda pagar;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Pangkarius Riang Alias Rivan
berteman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2020** oleh kami: **Dr.
ZULKIFLI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURATNO, S.H.** dan
HENENG PUJADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SURATNO, S.H

Dr. ZULKIFLI, S.H.M.H.

HENENG PUJADI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SYAHRUL, S.H

Halaman 25 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mks